



## PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara antara:

**NAMA PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.01, DESA, KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**NAMA TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di RT.08, DESA, KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 22 Mei 2017 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 229/Pdt.G/2017/PA.Sgt tanggal 22 Mei 2017 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Maret 2010, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Maro



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebo, Kabupaten Muaro Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 63/23/III/2010, tanggal 29 Maret 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di DESA, KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi selama 7 tahun hingga terjadi pisah;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama NAMA ANAK, umur 2 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan November 2016 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat ketahui dari ponsel Tergugat, dan Tergugat juga telah mengakui perselingkuhannya tersebut di hadapan Penggugat dan atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak bisa lagi menerima dan melanjutkan rumah tangga bersama dengan Tergugat
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan Desember 2016, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Tergugat serta tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Sgt  
Tanggal 20 Juli 2017  
Hal. 2 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (NAMA PENGUGAT) dengan Tergugat (NAMA TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person*, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Sgt tanggal 29 Mei 2017 dan tanggal 9 Juni 2017 serta tanggal 10 Juli 2017 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, meskipun perkara ini akan diperiksa secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini perkara perceraian maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Sgt  
Tanggal 20 Juli 2017  
Hal. 3 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Muaro Jambi Nomor 63/23/III/2010, tanggal 29 Maret 2010 telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.;

## B. Saksi

1. NAMA SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT08 Desa KECAMATAN Kabupaten Muaro Jambi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kemingking;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, kemudian pada bulan Desember 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Terguga selingkuh dan saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2016;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
2. NAMA SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT08 DESA KECAMATAN Kabupaten Muaro Jambi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya bibi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kemingking;

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Sgt  
Tanggal 20 Juli 2017  
Hal. 4 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tujuh bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat,;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian maka perkara ini termasuk kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama Sengeti untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Sgt  
Tanggal 20 Juli 2017  
Hal. 5 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *re/laas* panggilan, maka Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1). (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan *a quo* telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidak hadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kemingking KECAMATAN Kabupaten Muaro Jambi;
3. Bahwa Pengguga dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama XXX;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan November 2016 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi Desember 2016 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Sgt  
Tanggal 20 Juli 2017  
Hal. 6 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata tertentu yaitu perkara perceraian yang merupakan *persoonen recht*, dan untuk menghindari *arrest* kebohongan, maka majelis hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara ini memakai acara pembuktian, untuk itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Majelis hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, untuk itu patut diterima. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian telah terbukti posita gugatan Penggugat pada angka 1, untuk itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan kedua saksi telah disumpah serta memberi keterangan di persidangan, untuk itu kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 175 R. Bg. Dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah orang yang dekat dan bertempat tinggal dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta mengetahui dengan melihat langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan mengetahui pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan 6;

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Sgt  
Tanggal 20 Juli 2017  
Hal. 7 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat adalah tetangga Penggugat dan Tergugat yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu serta mengetahui upaya damai yang dilakukan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat *a quo*, Majelis hakim berpendapat bahwa kedua saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat serta keadaan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama tujuh bulan, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R. Bg., dan keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat, untuk itu keterangan kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 309 R. Bg., dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, untuk itu Majelis hakim menilai bahwa kedua saksi *a quo* telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti atas kebenaran dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatan yang mencakup tentang pernikahan, tentang kondisi rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama tujuh bulan dan tentang pihak keluarga yang telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Maret 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak;

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Sgt  
Tanggal 20 Juli 2017  
Hal. 8 dari 13 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama tujuh bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terbukti posita gugatan Penggugat pada angka 1, s/d 5, untuk itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun telah mengalami keretakan yang telah sulit untuk diperbaiki karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama tujuh bulan, untuk itu telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dalam rumah tangga untuk mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana termaktub dalam surah Ar Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka antara suami dan isteri harus saling mencintai dan saling menghormati serta saling menyadari sekaligus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, oleh karena itu apabila antara suami dan isteri telah timbul masalah yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan menyebabkan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak melanjutkan ikatan perkawinan, maka tidak ada lagi harapan untuk mencapai kemaslahatan dalam membina rumah tangga, meskipun Allah Swt. sangat membenci suatu perceraian, akan tetapi dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan di atas, maka perceraian

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Sgt  
Tanggal 20 Juli 2017  
Hal. 9 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jalan yang terbaik dan memberikan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Penggugat dan Tergugat yang sedemikian parah, maka telah sulit untuk diperbaiki, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kemaslahatannya, karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk melanjutkan ikatan perkawinan tentu akan menimbulkan kemudharatan dan mengalami tekanan bathin (*mental cruelty*) serta penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari mengharap kemaslahatan sesuai dengan maksud doktrin hukum Islam :

- درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah sangat tidak ingin melanjutkan hidup bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, dalam kondisi seperti ini hukum memberikan jalan keluar sebagaimana termaktub dalam Pasal 113 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “*perceraian terjadi berdasarkan (a). Talak, (b). Kematian dan (c). Putusan Pengadilan*”, hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Ghoyatul marom* :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan apabila isteri telah memuncak ketidak inginannya hidup bersama suaminya, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah Majelis hakim kemukakan, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana tersebut pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “*untuk melakukan*

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Sgt  
Tanggal 20 Juli 2017  
Hal. 10 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”, dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan perceraian adalah isteri (*in casu* Penggugat), maka perceraian yang akan dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Sgt  
Tanggal 20 Juli 2017  
Hal. 11 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN Kabupaten Muaro Jambi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari 20 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 H, oleh kami **Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.** sebagai Ketua majelis, **Saifullah Anshari, S. Ag., M. Ag.** Dan **Hj. Hj. Baihna, S. Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim anggota yang sama, dibantu oleh **Supriyati, S.E., S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

**Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Sgt  
Tanggal 20 Juli 2017  
Hal. 12 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saifullah Anshari, S. Ag., M. Ag.

Hj. Baihna, S. Ag., M.H.

PANITERA PENGANTI

Supriyati, S.E., S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	541.000,-
				(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Sgt  
Tanggal 20 Juli 2017  
Hal. 13 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)